

**PETUNJUK TEKNIS
PENYULUH AGAMA KRISTEN
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL**



**DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2017**



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
NOMOR 136 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI NOMOR
DJ.III/KEP/HK.00.5/722/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYULUH
AGAMA KRISTEN NON PNS PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan visi dan misi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dalam pemberian bimbingan, pembinaan dan penyuluhan agama kristen dalam masyarakat diperlukan penyuluh-penyuluh agama yang handal baik Penyuluh Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa sebagai pedoman bagi Penyuluh Agama Kristen non Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor DJ.III/KEP/HK.00.5/722/2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Kristen Non PNS Pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Tahun 2016;
- c. bahwa Petunjuk Teknis bagi Penyuluh non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor DJ.III/KEP/HK.00.5/722/2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Kristen Non PNS Pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Tahun 2016


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang Mengangkat, Memperbaharui dan Memberhentikan Tenaga Penyuluh Agama;
8. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 516 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 776 tahun 2016 tentang Penetapan Honorarium Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor DJ.III/KEP/HK.00.5/722/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI NOMOR DJ.III/KEP/HK.00.5/722/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYULUH AGAMA KRISTEN NON PNS PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI TAHUN 2016.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor DJ.III/KEP/HK.00.5/722/2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Kristen Non PNS Pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Tahun 2016 yang untuk selanjutnya disebut Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen ini, merupakan dasar pedoman perekrutan, pembinaan dan pemberian honorarium Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dan jajarannya.
- KETIGA : Petunjuk Teknis ini hanya berlaku bagi Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil.
- KEEMPAT : Pada saat Petunjuk Teknis ini diberlakukan, maka Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor DJ.III/KEP/HK.00.5/722/2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Kristen Non PNS Pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Tahun 2016 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 31 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,




THOMAS PENTURY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 136 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI NOMOR
DJ.III/KEP/HK.00.5/722/2016 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYULUH AGAMA
KRISTEN NON PNS PADA DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2016

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 1
Latar Belakang

Visi nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia dan masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan demokrasi [yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila] sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjunjung tegaknya supremasi hukum (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025).

Kualitas Penduduk suatu bangsa tercermin dari tingkat kesejahteraan penduduk, tingkat pendidikan, produktivitas dan akhlak yang mulia menuju kepada pencapaian kesejahteraan sosial yang baik. Dalam bidang agama, kesadaran melaksanakan ajaran agama dalam masyarakat tampak beragam, pada sebagian masyarakat kehidupan beragama masih sebatas penerapan simbol-simbol keagamaan dan belum pada substansi nilai-nilai ajaran agama. Pada sebagian masyarakat, telah tumbuh kesadaran untuk membangun harmonisasi nilai ajaran agama baik dalam hubungan internal, sosial dan antar umat beragama. Akan tetapi di sisi lain akhlak dan moralitas sebagian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan ajaran agama dan kerukunan hidup internal dan antar umat beragama masih memprihatinkan sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi penyuluh-penyuluh agama yang berkualitas.

Dalam kerangka pembangunan bidang agama yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama dan di dalamnya termasuk juga Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen setidaknya ada dua tugas pokok

utama yaitu peningkatan kualitas kehidupan beragama dan peningkatan kualitas kerukunan hidup beragama. Penyuluh Agama Kristen (baik Non Pegawai Negeri Sipil maupun non Non Pegawai Negeri Sipil) merupakan ujung tombak pelayanan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen untuk meningkatkan kualitas keimanan, pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama, serta kerukunan hidup antar umat beragama.

Pasal 2 Maksud Dan Tujuan

1. Maksud Petunjuk Teknis ini dibuat adalah sebagai acuan atau petunjuk dalam pelaksanaan tugas dan Rekrutmen Penyuluh Agama Kristen Non Non Pegawai Negeri Sipil pada jajaran Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI.
2. Tujuan Petunjuk Teknis ini adalah:
 - a. Memberikan acuan kepada Pejabat yang berwenang baik Pusat maupun Daerah di seluruh Indonesia dalam rangka Rekrutmen Penyuluh Agama Kristen Non PNS;
 - b. Memberikan pedoman bagi Penyuluh Agama Kristen Non PNS terkait tugas dan tanggungjawab, hak dan kewajiban, etika dan kode etik sebagai Penyuluh Agama Kristen Non PNS;
 - c. Menetapkan kualifikasi dan kriteria yang digunakan dalam proses Rekrutmen dan/atau pengangkatan kembali/pemberhentian Penyuluh Agama Kristen Non PNS pada jajaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI;
 - d. Merumuskan prosedur, tahapan-tahapan dan mekanisme pengangkatan dan pengangkatan kembali Penyuluh Agama Kristen Non PNS pada jajaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI.

Pasal 3 Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Penyuluh Agama adalah seorang yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama;
2. Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil atau sebutan lain Juru Penerang Agama yang selanjutnya disebut Penyuluh Agama Non PNS adalah seorang yang berstatus *Bukan* Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama ;
3. Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil adalah Juru Penerang Agama Kristen yang selanjutnya disebut Penyuluh Agama Kristen Non PNS adalah seorang yang berstatus *Bukan* Pegawai Negeri Sipil yang menandatangani perjanjian kerja dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang oleh pejabat yang berwenang

sebagaimana disebutkan di dalam perjanjian kerjanya untuk melaksanakan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama;

4. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen selanjutnya disingkat Ditjen Bimas Kristen adalah Unit Eselon I Kementerian Agama RI yang melaksanakan sebagian tugas dari Kementerian Agama di bidang bimbingan masyarakat Kristen.
5. Direktorat Jenderal yang selanjutnya disingkat Dirjen adalah Direktorat Jenderal pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama.
6. Pejabat yang berwenang adalah Direktur Jenderal untuk tingkat Pusat dan Kepala Kantor untuk Tingkat Daerah (Kepala Kantor Wilayah untuk Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama untuk Kota/Kabupaten).
7. Kelompok sasaran/binaan adalah komunitas dalam masyarakat yang telah dibentuk atau terbentuk oleh masyarakat baik yang lahir karena inisiatif masyarakat yang bersangkutan dan/ atau penyuluh agama sendiri sebagai sasaran bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan;
8. Penyuluh Agama Non PNS merupakan mitra kerja Lembaga Sosial Keagamaan dan lintas sektoral lainnya;
9. Pengangkatan Penyuluh Agama Non PNS adalah pemberian keputusan pengangkatan kepada seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu untuk diangkat menjadi Penyuluh Agama Non PNS dalam kriteria tertentu oleh pejabat yang berwenang, setelah melalui proses dan prosedur yang telah ditetapkan;
10. Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja baik bersifat sementara maupun tetap yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang;
11. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Penyuluh Agama Non PNS berupa pengetahuan, sikap mental, nilai-nilai, keyakinan dan motif serta perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien;
12. Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan professional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.
13. Etika (Yunani Kuno: "*ethikos*", berarti "timbul dari kebiasaan") adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk;
14. Pengangkatan adalah proses, cara, perbuatan mengangkat, ketetapan atau penetapan menjadi pegawai (naik pangkat) dsb;
15. Petunjuk Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Penyuluh Agama Non PNS adalah petunjuk teknis bagi seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu untuk diangkat menjadi Penyuluh Agama Non PNS dalam kriteria tertentu oleh pejabat yang berwenang setelah melalui proses dan prosedur tertentu;
16. Rekrutmen Penyuluh Agama Non PNS adalah Proses Pengangkatan melalui serangkaian tahapan seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi tingkat Kabupaten/kota, Provinsi.

BAB II
TUGAS POKOK, TINGKAT KECAKAPAN DAN KRITERIA
PENYULUH AGAMA NON PNS

Pasal 4

Tugas Pokok Penyuluh Agama Kristen Non PNS

Tugas Pokok Penyuluh Agama Kristen Non PNS antara lain:

1. Mengumpulkan data identifikasi potensi wilayah/kelompok sasaran
2. Menyusun rencana kerja operasional
3. Mengumpulkan bahan materi bimbingan dan penyuluhan
4. Menyusun konsep tertulis materi BP (Bimbingan dan Penyuluhan) dalam bentuk naskah
5. Melaksanakan BP melalui tatap muka kepada kelompok binaan/masyarakat
6. Melaksanakan Konsultasi secara perseorangan atau kelompok
7. Menyusun laporan bulanan kegiatan bimbingan agama dan penyuluhan pembangunan serta konsultasi

Pasal 5

Tingkat Kecakapan Penyuluh Agama Kristen Non PNS

Tingkat Kecakapan Penyuluh Agama Kristen Non PNS adalah:

1. Penyuluh Agama Kristen Non PNS Ahli Pertama
2. Penyuluh Agama Kristen Non PNS Ahli Muda
3. Penyuluh Agama Kristen Non PNS Ahli Madya

Pasal 6

Kriteria Penyuluh Agama Kristen Non PNS

Kriteria Penyuluh Agama Kristen Non PNS adalah:

1. Penyuluh Agama Kristen Non PNS Ahli Pertama
 - 1.a Kualifikasi Pendidikan : S1 Teologi/Pendidikan Agama Kristen;
 - 1.b Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun;
 - 1.c Sasaran Penyuluhan : kelompok masyarakat pedesaan, pedalaman, 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
2. Penyuluh Agama Kristen Non PNS Ahli Muda
 - 2.a Kualifikasi Pendidikan: S1, diutamakan S1 Teologi/Pendidikan Agama Kristen.
 - 2.b Pernah menjadi Penyuluh Agama Kristen non PNS Ahli Pertama;
 - 2.c Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun;
 - 2.d Sasaran Penyuluhan : kelompok masyarakat perkotaan.
3. Penyuluh Agama Kristen Non PNS Ahli Madya
 - 3.a Kualifikasi Pendidikan : S2/S3, diutamakan S2/S3 Teologi/Pendidikan Agama Kristen;
 - 3.b Pernah menjadi Penyuluh Agama Kristen non PNS Ahli Muda;
 - 3.c Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun;
 - 3.d Sasaran Penyuluhan : kelompok masyarakat khusus (kelompok cendekiawan, kelompok lembaga permasyarakatan, kelompok profesi).

BAB III
SASARAN, LOKASI DAN PELAYANAN PENYULUHAN

Pasal 7
Sasaran dan Lokasi Penyuluhan

Sasaran dan lokasi penyuluhan bagi para Penyuluh non PNS adalah:

1. Masyarakat Transmigrasi;
2. Penyalah guna Narkoba;
3. Generasi Muda/Anak/Remaja;
4. Pramuka;
5. Kelompok Lansia/Panti Jompo;
6. Kelompok Wanita-Pria;
7. Kelompok Masyarakat Industri/pabrik (Buruh);
8. Kelompok Profesi;
9. Masyarakat Daerah Rawan Konflik;
10. Panti Sosial/Rehabilitasi;
11. Kampus/Masyarakat Akademis;
12. Daerah Pemukiman Baru;
13. Masyarakat Peneliti serta para ahli dalam berbagai disiplin ilmu dan Teknologi;
14. Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan;
15. Rumah Sakit;
16. Suku terasing;
17. Daerah Terpencil.

Pasal 8
Pelayanan Kelompok Binaan

Dalam rangka penyuluhan seorang Penyuluh Agama Kristen Non PNS melayani minimal 5 (lima) orang dalam satu Kelompok Binaan dan setiap Penyuluh Agama membawahi minimal 4 (empat) kelompok binaan.

Pasal 9
Frekuensi Penyuluhan

Penyuluh Agama Kristen Non PNS dalam melaksanakan tugas bimbingan agama dan penyuluhan pembangunan serta melakukan konsultasi minimal satu kali seminggu.

BAB III
METODE DAN MEDIA PENYULUHAN

Pasal 10
Metode Penyuluhan

Metode -metode yang digunakan dalam penyuluhan terdiri dari:

1. Metode Ceramah;
2. Metode Tanya Jawab;
3. Metode Diskusi;
4. Metode Demonstrasi;
5. Metode Sandiwara;
6. Metode Konseling.

Pasal 11
Media Penyuluhan

Media yang digunakan dalam Penyuluhan meliputi:

1. Radio;
2. Televisi;
3. Media Cetak;
4. Media Internet;
5. Brosur/selebaran;
6. Multimedia.

BAB IV
REKRUTMEN PENYULUH AGAMA KRISTEN NON PNS

Bagian Kesatu
Pasal 12
Kepanitiaan

Dalam rangka pelaksanaan rekrutmen penyuluh agama Kristen Non PNS maka perlu dibentuk panitia sehingga memungkinkan dapat berjalan sesuai prosedur yang diatur dalam juknis ini sebagai berikut:

Panitia rekrutmen penyuluh agama Kristen Non PNS terdiri dari:

1. Panitia Pusat yaitu Direktorat Urusan Agama Kristen pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI;
2. Panitia Provinsi yaitu Bidang Urusan Agama Kristen/Bidang Bimas Kristen/Pembimas Kristen pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi;
3. Panitia Kabupaten/Kota yaitu Kepala Seksi Urusan Agama Kristen/Kasi Bimas Kristen/Penyelenggara Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 13
Tugas Kepanitiaan

A. Tugas Panitia Pusat sebagai Berikut:

1. Meyampaikan informasi tentang waktu pelaksanaan rekrutmen penyuluh agama Kristen Non PNS kepada panitia provinsi;
2. Menerima laporan hasil seleksi berkas permohonan dari panitia provinsi;
3. Menyusun soal seleksi/ujian tertulis rekrutmen penyuluh agama Kristen Non PNS;
4. Mendistribusikan soal seleksi/tertulis rekrutmen penyuluh agama Kristen Non PNS ke panitia propinsi;
5. Melakukan monitoring pelaksanaan seleksi/ujian tertulis rekrutmen penyuluh agama Kristen non PNS di Kabupaten/kota
6. Menerima laporan hasil ujian tertulis dari panitia propinsi.

B. Tugas Panitia Propinsi sebagai berikut :

1. Meneruskan/menyampaikan informasi tentang waktu pelaksanaan rekrutmen penyuluh Agama Kristen Non PNS kepada panitia Kabupaten/Kota yaitu:

- a. Waktu pelaksanaan pendaftaran dan Seleksi berkas;
 - b. Waktu penyampaian pengumuman hasil seleksi berkas;
 - c. Waktu pengiriman berkas yang lulus seleksi;
 - d. Waktu pelaksanaan ujian tertulis;
 - e. Waktu pengiriman lembar jawaban ujian tertulis;
2. Menerima data hasil seleksi/kajian/penilaian serta berkas permohonan pendaftaran dari panitia Kabupten/Kota untuk di kaji /di seleksi kembali;
 3. Meneruskan/mengirimkan data hasil seleksi/kajian/penilaian berkas permohonan pendaftaran kepada panitia pusat;
 4. Menerima soal ujian tertulis dari Panitia Pusat;
 5. Menyalurkan soal ujian tertulis kepada panitia Kabupaten/kota;
 6. Melakukan monitoring pelaksanaan ujian tertulis di Kabupaten /Kota;
 7. Menerima Lembar Jawaban ujian tertulis dari panitia Kabupaten/ Kota;
 8. Melakukan pemeriksaan lembar jawaban Ujian tertulis dan penilaian;
 9. Menerbitkan Surat Keputusan Kelulusan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi;
 10. Mengirimkan Surat Keputusan kelulusan ujian tertulis kepada Panitia Kabupaten/Kota untuk diumumkan melalui papan pengumuman dan/atau website Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 11. Mengirimkan laporan dan Surat Keputusan kelulusan kepada Panitia Pusat;
 12. Memproses Surat Keputusan Pengangkatan Penyuluh Agama Kristen Non PNS untuk ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi;
 13. Masa berlakunya Surat Keputusan pengangkatan Penyuluh Agama Kristen Non PNS yaitu 1 (satu) tahun berdasarkan Tahun Anggaran yang berjalan;
 14. Mengirimkan Surat Keputusan Pengangkatan Penyuluh Agama Kristen Non PNS kepada panitia Kabupaten/Kota, dan panitia pusat Ditjen Bimas Kristen.

C. Tugas Panitia Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Menerima Informasi tentang rekrutmen Penyuluh Agama Kristen Non PNS dari panitia Propinsi;
2. Mengumumkan rekrutmen Penyuluh Agama Kristen Non PNS kepada masyarakat melalui papan pengumuman dan atau website pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau melalui media cetak/koran;
3. Melakukan seleksi/kajian/penilaian berkas permohonan dari pelamar;
4. Mengirimkan hasil seleksi/kajian/penilaian serta berkas permohonan pendaftaran kepada panitia Propinsi;
5. Setelah mendapat persetujuan dari Panitia Propinsi, maka dapat di umumkan hasil seleksi/kajian/penilaian berkas permohonan pendaftaran melalui papan pengumuman dan atau website pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau melalui media cetak/Koran;

6. Menerima soal ujian tertulis dari Panitia Propinsi dalam keadaan tersegel/rahasia;
7. Melaksanakan ujian tertulis rekrutmen penyuluh agama Kristen Non PNS;
8. Menyerahkan lembar jawaban tertulis kepada panitia propinsi yang akan memeriksa dan menilai;
9. Menerima Surat Keputusan Kelulusan dari panitia propinsi dan mengumumkan melalui papan pengumuman atau website Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau media cetak/Koran;
10. Menerima Surat Keputusan Pengangkatan Penyuluh Agama Kristen Non PNS yang di tandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi;

Bagian Kedua
Pasal 14

Mekanisme Pelaksanaan Rekrutmen Penyuluh Agama Non PNS

Pelaksanaan Rekrutmen/Pengangkatan Penyuluh Agama Kristen Non PNS sebagai berikut:

1. Penyampaian Pengumuman Rekrutmen/Pengangkatan Penyuluh Agama Kristen Non PNS melalui papan pengumuman, melalui Website baik di Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi dan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota serta melalui media cetak/Koran;
2. Calon Penyuluh Agama Kristen Non PNS mengajukan permohonan tertulis ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi (hal ini karena Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi yang menerbitkan SK pengangkatan);
3. Permohonan tersebut pada poin (2) disampaikan dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Juknis ini;
4. Berkas permohonan disampaikan melalui panitia Kabupaten/Kota pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota;
5. Berkas permohonan diseleksi/dikaji dan dinilai secara komprehensif oleh Panitia Kabupaten/Kota pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
6. Hasil seleksi/kajian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada poin (5) serta berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan dikirimkan ke panitia propinsi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi untuk dikaji kembali;
7. Setelah mendapat persetujuan dari panitia propinsi, maka Panitia Kabupaten mengumumkan kelulusan hasil seleksi/kajian dan penilaian berkas permohonan melalui papan pengumuman atau Website Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
8. Pelaksanaan seleksi ujian tertulis dilaksanakan oleh panitia Kabupaten/kota pada kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan di monitoring oleh panitia Pusat dan Propinsi;
9. Selesai pelaksanaan ujian tertulis lembar jawaban diserahkan oleh panitia Kabupaten/Kota kepada Panitia Propinsi untuk diperiksa dan dinilai hasil ujian tersebut;
10. Setelah hasil Ujian tertulis selesai diperiksa dan dinilai oleh Panitia Propinsi, maka hasilnya dikirimkan kepada Panitia Kabupaten/Kota untuk diumumkan kelulusannya.

BAB VI
PERSYARATAN REKRUTMEN PENYULUH AGAMA NON PNS
Pasal 15
Persyaratan Umum

Persyaratan umum yang wajib dimiliki oleh seorang Penyuluh Agama adalah:

1. Beragama Kristen
2. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
3. Pendeta yang sedang menjabat sebagai ketua Jemaat/gembala sidang, atau sebagai pengurus sinode/ Majelis Daerah/pengurus daerah *tidak diijinkan ikut*;
4. Penginjil/evangelis yang bertugas melayani di daerah terpencil/pedalaman dan/atau di daerah masyarakat suku terasing;
5. Pendeta yang bukan ketua jemaat/gembala sidang yang banyak melayani masyarakat dalam bentuk bimbingan rohani dan penyuluhan pembangunan, dibuktikan dengan surat keterangan dari sinode/pengurus gereja atau dari yayasan penginjilan; berusia minimal 50 tahun dan maksimal 65 tahun (berkas permohonan di masukkan tapi tanpa ikut ujian seleksi tertulis);
6. Bukan anggota atau pengurus organisasi terlarang;
7. Bukan pengurus Partai Politik;
8. Memiliki KTP WNI;
9. Bukan sebagai pegawai honorer yang dibiayai oleh APBN/APBD;
10. Bukan Pensiunan PNS/TNI/POLRI/BUMN;
11. Lulus Tes Seleksi Pengangkatan Penyuluh Agama Kristen Non PNS;

Pasal 16
Persyaratan Khusus

Di samping persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, persyaratan khusus yang harus dimiliki oleh seorang Penyuluh Agama non PNS adalah:

1. Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun;
2. Pendidikan minimal S1 Teologia/Pendidikan Kristen;
3. Dalam hal tertentu, pengangkatan Penyuluh Agama Kristen Non PNS dapat dilakukan bagi tokoh tertentu yang sudah dikenal dan diketahui kiprah, pengalaman serta pengabdianya di bidang pelayanan di tengah masyarakat (tidak lagi menduduki jabatan gerejawi), dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lembaga Gereja/Sinode, dan batas usia minimal 50 tahun dan maksimal 65 tahun (tanpa mengikuti seleksi ujian tertulis lagi);
4. Penyuluh Agama Kristen Non PNS yang sudah diangkat pada tahun anggaran berjalan, apabila yang bersangkutan ingin ikut lagi pengangkatan penyuluh agama Kristen Non PNS pada tahun anggaran berikutnya, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dengan melampirkan berkas persyaratan dan wajib mengikuti seleksi ujian tertulis dan wawancara kembali;

BAB IV
STANDAR KOMPETENSI
Pasal 17
Kompetensi Penyuluh Agama non PNS

Rekrutmen Penyuluh Agama Kristen Non PNS didasarkan pada *Standar Kompetensi* sebagai berikut :

1. Kompetensi Ilmu Keagamaan, meliputi :
 - a. Mampu membaca dan memahami isi Alkitab/lagu Rohani
 - b. Memahami dasar-dasar Teologia Kristen
 - c. Memahami Tafsiran Alkitab
 - d. Memahami Sejarah Perkembangan Kekristenan
2. Kompetensi Komunikasi, meliputi :
 - a. Mampu Menyampaikan Ceramah Agama/Khotbah
 - b. Mampu memberikan konsultasi keagamaan.
 - c. Mampu menyampaikan pesan-pesan Pembangunan dan Program-program Pemerintah.
 - d. Mampu menyampaikan secara Verbal dan membaca situasi berbagai persoalan yang menyangkut Sosial, Politik, Budaya keagamaan dan Ekonomi.
 - e. Mampu menulis setiap Informasi.
 - f. Mampu memberikan konsultasi keagamaan baik seara perorangan maupun kelompok
 - g. Mampu menyampaikan informasi serta menganalisa/mengkaji berbagai persoalan yang menyangkut masalah Sosial, Politik, Budaya Keagamaan dan Ekonomi.
3. Kompetensi Sosial, meliputi :
 - a. Cakap dalam bermasyarakat.
 - b. Aktif dalam organisasi keagamaan/kemasyarakatan.
 - c. Memahami kearifan lokal masyarakat.
 - d. Mampu memahami perkembangan IT dan Regulasi yang berlaku serta perkembangannya.
 - e. Mampu berkoordinasi dan bekerjasama dengan Lembaga social keagamaan Kristen dan lintas sektoral lainnya
4. Kompetensi Moral, meliputi :
 - a. Berkepribadian baik.
 - b. Tidak sedang terlibat dalam masalah hukum.
 - c. Berintegritas.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 18
Hak Penyuluh Non PNS

Hak Penyuluh Agama Kristen Non PNS, sebagai berikut:

1. Mendapatkan Honorarium atau biaya operasional dari Pemerintah dalam hal ini Ditjen Bimas Kristen sesuai dengan pelaksanaan anggaran yang diberlakukan.

2. Honorarium diperhitungkan sebulan sekali dan pembayarannya dilakukan oleh Bidang Urusan Agama Kristen/Bidang Bimas Kristen/Pembimas Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/atau Seksi Urusan Agama Kristen/Seksi Bimas Kristen/Penyelenggara Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dilaksanakan perbulan/pertriwulan sesuai tahun anggaran berjalan.

Pasal 19
Kewajiban Penyuluh Non PNS

Kewajiban bagi Penyuluh Agama Kristen Non PNS adalah:

1. Menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan prioritas untuk jangka waktu satu tahun.
2. Menyusun rencana kegiatan penyuluhan yang bersifat penjabaran setiap kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja tahunan sehingga tergambar secara jelas tujuan, sasaran, waktu pelaksanaan dan pokok-pokok materi serta teknis pelaksanaan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan yang akan dilakukan untuk suatu kelompok sasaran binaan yang ada.
3. Melaksanakan tugas penyuluhan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
4. Melakukan sosialisasi kebijakan pemerintah di bidang bimbingan masyarakat Kristen dan pembangunan lainnya.
5. Menjadi mitra kerja lembaga keagamaan Kristen dan lintas sektoral lainnya.
6. Membuat laporan pelaksanaan tugas secara bulanan dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, c.q. Kasi Urusan Agama Kristen/Kasi Bimas Kristen/Penyelenggara Kristen dan/atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, c.q. Kabid Urusan Agama Kristen/Kabid Bimas Kristen/Pembimas Kristen.

BAB VI
ETIKA DAN KODE ETIK
Pasal 14

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Penyuluh Agama Kristen Non PNS hendaknya:

1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi
2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, toleran dan tanpa tekanan, Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menjalin relasi yang baik dengan Lembaga social keagamaan kristen dan lintas sektoral lainnya.
5. Menjaga semangat keharmonisan dan kerukunan hubungan intern dan antar umat beragama.
6. Tidak menyebarkan fitnah dan kebencian terhadap agama lain.
7. Menyiapkan diri dan materi penyuluhan agama sesuai dengan tingkat dan kondisi umat yang akan dilayani.
8. Menghindari penyebaran isu Suku, Agama, Ras, Antargolongan (SARA)

yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain.

BAB VII
PEMBERHENTIAN
Pasal 15

Penyuluh Agama Kristen Non PNS diberhentikan, apabila :

1. Meninggal Dunia;
2. Berhalangan tetap/tidak menjalankan tugas selama 2 (dua) triwulan berturut-turut;
3. Diketahui mendapatkan tunjangan/honor lainnya dari sumber dana APBN/APBD;
4. Diketahui terbukti melakukan perbuatan tercela dan terlibat dalam tindakan melawan hukum/tersangkut tindak pidana;
5. Diangkat sebagai CPNS di Kementerian Agama atau di Instansi lainnya;
6. Mengundurkan diri atas permohonan sendiri;
7. Tidak menyampaikan Laporan bulanan selama 2 (dua) triwulan berturut-turut;
8. Berkinerja buruk.

BAB V
PENUTUP
Pasal 16

Petunjuk Teknis (Juknis) Rekrutmen Penyuluh Agama Kristen Non PNS ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipedomani. Apabila ada hal-hal yang penting yang belum diatur dalam Juknis ini akan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dan diatur melalui Petunjuk Pelaksanaan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama di Provinsi. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan yang semestinya.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,


THOMAS PENTURY